UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan peraturan yang mengatur segala urusan yang berkaitan dengan kedisiplinan serta banyaknya pelanggaran perkawinan pada Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan hasil analisa dan temuan serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka pada bab ini peneliti akan membuat suatu kesimpulan serta memberikan saran-saran yang diharapkan bisa mampu mendatangkan manfaat bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau agar Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri (Studi Kasus Permasalahan Perkawinan di Lingkungan Badan Kepegawain Daerah Provinsi Riau) dapat berjalan sebagaimana mestinya. Adapun hasil dari penelitian ini yang dapat peneliti sajikan antara lain sebagai berikut:

a. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri (Studi Kasus Permasalahan Perkawinan di Lingkungan Badan Kepegawain Daerah Provinsi Riau) tidak berjalan maksimal hal ini dikarenakan banyaknya permasalahan perkawinan yang melanggar peraturan

akan tetapi kurangnya partisipasi dari badan/yang bersangkutan untuk menindak lanjutin pelaporan hukuman ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. Pelayanan dan upaya yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dalam melaksanakan tugasnya di nilai baik dimana dalam setiap upaya penangganan kasus yang ada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau menjalankan sesuai SOP yang ada, serta peagwai yang memberikan arahan pada pegawai yang bersangkutan baik dalam konsultasi perceraian /BAP.

b. Hambatan yang pada Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri (Studi Kasus Permasalahan Perkawinan di Lingkungan Badan Kepegawain Daerah Provinsi Riau) ialah:

1. Internal

   Pegawai yang bercerai tidak melaporkan ke BKD hal ini dikarenakan proses yang panjang karena SOP yang dijalankan harus berurutan. Selain itu factor pertimbangan sanksi yang akan didapat mempengaruhi penghasilan.

2. Ekseternal

   Kurangnya pengetahuan dari pegawai dan pasangan non PNS yang bersangkutan terhadap peraturan yang berkaitan tentang tindak disiplin perkawinan PNS. Kurangnya perhatian dari masyarakat maupun badan tempat berkerja, karna dapat melaporkan ke pihak terkait.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.2 Saran

Adapun saran penulis mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri (Studi Kasus Permasalahan Perkawinan di Lingkungan Badan Kepegawain Daerah Provinsi Riau) ialah :

1. Perlu adanya upaya membangun kesadaran masyarakat tempat lingkungan kerja maupun tempat tinggal secara sadar sehingga peka terhadap kode etik PNS apabila melenceng dari norma dicapai dapat dimaksimalkan, maksudnya disini dapat memberikan keterangan BAP untuk memebantu Badan Kepeagwaian Daerah, serta dapat mengingatkan apabila PNS melanggar norma.
2. Mensosialisasikan bahwasanya adanya Peraturan Pemerintahan yang mengatur tentang Perkawinan dan Perceraian pagawai negeri sipil.
3. Perlunya koordinasi antar instansi yang terkait dengan Badan Kepegawaian Daerah untuk melakukan BAP serta bantuan dari Inspektorat.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU